



Edisi tahun 2021

MODUL PENGETAHUAN DASAR KELEMBAGAAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)



Kode Modul : BS-1a.3
Cetakan Pertama

KATA PENGANTAR

Puji Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa penyusunan modul bahan ajar edisi 1 pendukung kegiatan peningkatan kemampuan aparatur dalam pencegahan tindak pidana terorisme dengan judul “Strategi Penanggulangan Terorisme” dapat diselesaikan sesuai rencana. Penyusunan Modul ini merupakan amanat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tentang kesiapsiagaan nasional yang salah satunya melalui peningkatan kemampuan aparatur dalam penanggulangan terorisme.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur, BNPT menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terpadu dalam meningkatkan kemampuan pencegahan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 4 Tahun 2020. Oleh karena itu, penyusunan buku modul ini didasari oleh Peraturan BNPT (Perban) Nomor 4 Tahun 2020. Dalam Perban ini dijelaskan tiga (3) metode peningkatan kemampuan yakni melalui Diklat Terpadu, Pelatihan Gabungan, dan Pelatihan Bersama.

Oleh karena itu, modul ini merupakan materi bahan ajar sebagai pengetahuan dasar dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) Terpadu, yang akan diikuti oleh peserta yang terdiri atas ASN, TNI, dan Polri. Lebih dari itu, modul ini juga akan diperuntukan bagi pendidikan atau pelatihan kepemimpinan pada Sespimti, Sespim TNI, Lemhanas, dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat 1.

Adapun materi yang dibahas dalam modul edisi 1 ini mencakup tiga sub bidang pengetahuan dasar yaitu 1) Ancaman dan Perkembangan Terorisme di Indonesia; 2) Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Penanggulangan Terorisme; dan 3) Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Oleh karena itu, modul bahan ajar edisi 1 ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan dan membentuk aparatur pemerintah yang profesional dalam upaya pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kekurangan yang ada dalam penyusunan modul edisi 1 ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran dapat menjadi bahan masukan bagi kami untuk perbaikan pada edisi selanjutnya

Bogor, Agustus 2021
Direktur Pembinaan Kemampuan

Drs. Imam Margono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Modul 3.....	1
Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.....	1
A. Sejarah BNPT	1
B. Tugas dan Fungsi BNPT	3
C. Struktur Organisasi BNPT	6
D. Perspektif BNPT dalam Program Penanggulangan Terorisme Indonesia.....	8
E. Ringkasan	52
F. Latihan Soal dan Jawaban.....	53

Modul 3

Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)

Bidang Studi : Pengetahuan
Subbidang Studi : Pengetahuan Dasar
Mata ajar : kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Sasaran/ Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)
Peserta memahami tentang kelembagaan BNPT	1) Menguraikan sejarah BNPT; 2) Menguraikan struktur organisasi BNPT; dan 3) Menjabarkan bagaimana program penanggulangan terorisme dari perspektif BNPT	1) Sejarah BNPT; 2) Struktur Organisasi BNPT; 3) Perspektif BNPT dalam program penanggulangan terorisme	1) Ceramah 2) Diskusi 3) Latihan soal

A. Sejarah BNPT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT lahir sebagai respon pemerintah Indonesia terhadap peristiwa Bom Bali 1 tahun 2002. Pasalnya, aksi Bom Bali I, yang menewaskan lebih dari 200 orang menjadi titik balik sejarah terorisme di Indonesia menandai babak baru dinamika ancaman teror di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berpandangan bahwa terorisme kini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, tetapi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) karena aksi-aksi teror membawa banyak korban jiwa, penghancuran dan kerusakan kehidupan sosial-politik

dan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan strategis dalam penanggulangan terorisme.¹

Pasca-Bom Bali I, Presiden Megawati Soekarno Putri saat itu mengambil langkah untuk membentuk Perppu No.1/2002 dan Perppu No.2/2002, yang kemudian di tindak lanjuti dengan menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang pada saat itu menjabat sebagai Menkopolkam kemudian membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: Kep-26/Menko/Polkam/11/2002. DKPT diharapkan menjadi lembaga koordinasi yang dapat merumuskan kebijakan nasional yang diperlukan dalam menghadapi aksi teror yang dilakukan berbagai jaringan dan organisasi terorisme di Indonesia.

Dalam perkembangannya, SBY yang kemudian menjadi Presiden RI ke-6, pada tahun 2010 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menggantikan tugas dan kewenangan dari DKPT. Pembentukan BNPT didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pembentukan BNPT menandai pergeseran pendekatan penanggulangan terorisme di Indonesia, dari pendekatan keras (*hard approach*) ke pendekatan lunak (*soft approach*), di mana BNPT yang didirikan pada tahun tersebut memainkan peran penting.

¹ Keterangan pemerintah mengenai RUU RI tentang RUU pemberlakuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002

B. Tugas dan Fungsi BNPT

Perubahan amandemen UU Terorisme No. 15 Tahun 2003 menjadi No. 5 Tahun 2018 menjadi tonggak hukum dan sejarah bagi BNPT karena tidak saja menguatkan kelembagaan tetapi juga menguatkan posisi dan peran BNPT sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan penanggulangan terorisme di Indonesia. Di samping itu, perubahan UU tersebut juga menguatkan kelembagaan TNI di bawah koordinasi BNPT untuk mengatur lebih rinci tentang aturan pelibatan (*rule of engagement*) TNI terkait pencegahan terorisme dan tugas perbantuan TNI kepada Polri sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam UU TNI NO.34 Tahun 2004.²

BNPT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43F UU. No. 5 Tahun 2018 sebagai badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme di Indonesia menjalankan fungsi, yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan
3. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, BNPT menjalankan tugas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43G UU. No. 5 Tahun 2018, antara lain:

1. Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi;
2. Mengkoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme;
3. Mengkoordinasikan program pemulihan korban; dan

² Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisisasi*, (Jakarta: Daulahpress, 2014), hlm. 74-75

4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

Dalam upaya menindaklanjuti posisi BNPT sebagai lembaga yang mengkoordinasi urusan di bidang terorisme, BNPT melalui Surat Keputusan Menkopolhukam No. 42 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme membentuk Tim Sinergitas Kementerian/ Lembaga. Pembentukan Tim Sinergitas Kementerian dalam rangka menyatukan dan menyamakan persepsi dalam menghadapi ancaman terrorism di Indonesia.

Selain mengoordinasikan kerja sama Kemeterian / Kelembagaan di tingkat nasional, BNPT juga menjalin kerja sama lembaga pemerintah di tingkat daerah melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Dasar pembentukan lembaga ini adalah Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: KEP-02/K.BNPT/1/2012 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Daerah. Pada dasarnya, FKPT merupakan lembaga kepanjangan tangan dari BNPT yang ada di tingkat daerah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: PER-03/K.BNPT/1/2017 tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah.

Di tingkat internasional, BNPT juga juga melakukan koordinasi penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional. BNPT tidak bekerja sendiri dalam menjalin kerja sama internasional, akan tetapi juga secara tidak langsung melibatkan kementerian/lembaga yang terkait dengan kerja sama internasional penanggulangan terorisme. Misalnya, kerja sama BNPT dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga didorong upaya untuk menggandeng lembaga-lembaga di tingkat regional maupun internasional, seperti kerja sama dengan negara-negara ASEAN melalui forum *Counter-Terrorism Financing*.

Sementara itu, kerja sama BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsi juga dilakukan dengan menggandeng lembaga non-pemerintah. Hal ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 43B ayat (4) yang menyatakan, “kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui *pemberdayaan masyarakat...*” Penyebutan tersirat lain yang memungkinkan bagi BNPT menjalin kerja sama dengan lembaga non-pemerintah dapat dilihat pada bab tentang kelembagaan yakni Pasal 43F huruf (b): “menyelenggarakan koordinasi kebijakan strategi, dan program nasional...” Pada penjelasan pasal ini, makna dari menyelenggarakan “dimaksudkan untuk mencapai sinergi *antar lembaga terkait,*” yang artinya BNPT memungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga non-pemerintah. Oleh karena itu, dalam praktiknya, BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah menjalin kerja sama guna menangkal paham terorisme dengan berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah, ormas keagamaan, LSM, lembaga pendidikan, dan lainnya.

Prinsip utama kerja sama BNPT dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah adalah kerja sama yang dapat membantu melakukan kerja-kerja pencegahan tindak pidana terorisme, baik di tahap kesiapsiagaan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Kerja sama ini dapat dilakukan baik di tingkat nasional, internasional maupun kerja sama di tingkat daerah.

Berdasarkan hal di atas, aspek strategis implementasi tugas dan fungsi BNPT adalah perpaduan dari beberapa hal, yang meliputi, antara lain:

1. Tindakan pencegahan/non-represif/penyadaran dengan sasaran masyarakat, terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan dan tempat-tempat ibadah;
2. Tindakan represif dan pengungkapan jaringan terorisme;
3. Kerja sama internasional dengan beberapa negara.

Selain memadukan langkah-langkah di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPT juga membentuk satuan-satuan tugas dan organisasi-organisasi pendukung untuk penanggulangan terorisme, misalnya:

1. Membentuk jaringan dan kerja sama intelijen dalam *Joint Analyst Terrorist* yang mengoordinasikan jaringan Intelijen Negara untuk penanggulangan terorisme;
2. Mensinergikan kapasitas satuan anti-teror yang ada di Indonesia;
3. Membentuk dan memperkuat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat provinsi;
4. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme, terutama dalam pencegahan dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya ajaran radikal terorisme.


C. Struktur Organisasi BNPT

Struktur organisasi BNPT disusun dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Per-01 /K.BNPT /1/2017. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, struktur organisasi BNPT terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi;
4. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
5. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional; dan
6. Inspektorat.

Adapun untuk memberi penjelasan lebih rinci terkait struktur organisasi BNPT dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar. 3.1
Struktur Organisasi BNPT



Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya , Kepala BNPT dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, dan Inspektorat. Kedudukan dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala BNPT memiliki jabatan setingkat Menteri;
2. Sekretaris Utama dan Deputi jabatan struktural Eselon I.a.;
3. Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur merupakan struktural Eselon II.a. ;
4. Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan struktural Eselon III.a. ; dan
5. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

Adapun susunan lengkap dari organisasi BNPT yang telah mendapat telaahan dari Tim Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 14 Desember 2016, terdiri dari:


1. Kepala BNPT.
2. Sekretariat Utama, yang terdiri dari :

- a) Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - b) Biro Umum.
3. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, terdiri dari:
- a) Direktorat Pencegahan;
 - b) Direktorat Perlindungan;
 - c) Direktorat Deradikalisasi.
4. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, terdiri dari :
- a) Direktorat Penindakan;
 - b) Direktorat Pembinaan Kemampuan;
 - c) Direktorat Penegakan Hukum.
5. Deputi Bidang Kerjasama Internasional, terdiri dari :
- a) Direktorat Kerjasama Bilateral;
 - b) Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral;
 - c) Direktorat Perangkat Hukum Internasional.
6. Inspektorat.

D. Perspektif BNPT dalam Program Penanggulangan Terorisme Indonesia

Kehadiran BNPT sejak tahun 2010 sebenarnya telah merubah lanskap penanggulangan terorisme di Indonesia. Terlebih lagi, UU No. 5 Tahun 2018 makin menguatkan lanskap penanggulangan terorisme di Indonesia dengan mengkombinasikan antara pendekatan lunak (*soft approach*) dan pendekatan keras (*hard approach*). Kombinasi antarpendekatan tersebut dilakukan untuk merespons ancaman terorisme terkini yang semakin meluas dan kompleks, terlebih dengan persoalan global yang turut mendorong menguatnya gerakan terorisme di Indonesia.

Gambar 3.2
Peran BNPT Menurut UU No. 5 Tahun 2018



Keberadaan UU No. 5 Tahun 2018 semakin menguatkan perspektif BNPT dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, yang tidak saja melakukan kombinasi antarpendekatan lunak dan keras, tetapi juga mengikutsertakan kalangan *civil society* atau akademisi untuk terlibat dalam perumusan program penanggulangan terorisme di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan *stakeholder non pemerintahan* seperti masyarakat dan swasta memiliki peran sangat penting dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Kolaborasi kerja sama ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan atau program berbasis data atau bukti (*evidence based policy*) dalam program penanggulangan terorisme. Terlebih lagi, di era demokrasi, kebijakan publik dipandang tidak lagi sebagai dominasi pemerintah.

1. Rencana Strategi BNPT (2020-2024)

Perspektif BNPT dalam menjalankan program penanggulangan terorisme di Indonesia diarahkan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang memberi mandat bahwa arah kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan dengan

peningkatan kemampuan dan koordinasi intelijen. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penanggulangan terorisme diarahkan untuk menciptakan iklim kondusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Dalam menterjemahkan arah kebijakan tersebut, BNPT menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BNPT tahun 2020 – 2024 yang diuraikan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024.

Gambar. 3.3
Arah Kebijakan Strategi BNPT



Adapun Rencana Strategis BNPT tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

a) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BNPT

Arah pengembangan penanggulangan terorisme dalam 5 (lima) tahun kedepan ditentukan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis BNPT, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu, penentuan arah penanggulangan terorisme di Indonesia juga

harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Kerangka berpikir pembentukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BNPT diturunkan dari visi Indonesia dengan agenda-agenda prioritas nasional di dalamnya, sehingga arah penanggulangan terorisme di Indonesia selaras dengan koridor-koridor yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BNPT, sebagaimana berikut ini:

1) **Visi BNPT**

Visi BNPT Tahun 2020-2024 adalah “Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme dalam rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.” Visi ini selaras dan mendukung pencapaian Visi Presiden Republik Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Oleh karena itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan, semua upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bermuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Gambar 3.4
Keselarasan Visi BNPT dengan Visi RPJMN 2020-2024



Adapun Visi BNPT mengandung 3 (tiga) kata kunci utama yaitu (1) Negara dan masyarakat aman, (2) dari ancaman terorisme, dan (3) dari tindak pidana terorisme. Detail penjelasan masing-masing kata kunci tersebut dijabarkan berikut ini:

i. **Negara dan Masyarakat Aman**

Negara berarti organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Masyarakat (*society*) sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara umum, masyarakat mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Sedangkan aman berarti bebas dari bahaya. Sehingga, "negara dan masyarakat aman" bermakna bahwa BNPT harus menjamin keamanan negara beserta masyarakat didalamnya agar terbebas dari bahaya ancaman terorisme dan tindak pidana terorisme. BNPT berkontribusi secara luas untuk menjaga keberlangsungan dan kelancaran pembangunan nasional terkait agenda prioritas nasional RPJMN 2020-2024.

ii. **Dari Ancaman Terorisme**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan. Sedangkan, terorisme sendiri adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal,

dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan hakiki seseorang atau masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan, kata kunci ini bermakna terjaminnya keamanan negara dan masyarakat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.

iii. **Dari Tindak Pidana Terorisme**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga dapat disimpulkan, kata kunci ini bermakna bahwa BNPT menjamin keamanan negara dan masyarakat dari bahaya yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) **Misi BNPT**

Adapun misi BNPT periode 2020-2024 adalah perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme, melalui :

- i. **Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian.** Misi pertama adalah implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasiskan penelitian. Misi ini menekankan kepada penguatan regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian (*research-based policy*) secara komprehensif lintas Kementerian/Lembaga. Seluruh implementasi kebijakan penanggulangan terorisme diarahkan dan diselaraskan dengan K/L untuk mencapai sinergitas kebijakan pemerintah.

- ii. **Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.** Misi kedua adalah melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah tindak pidana terorisme. Tindakan pre-emptif dan preventif dilakukan melalui upaya memperlemah kapasitas dan kapabilitas dari jejaring organisasi terorisme, menangkal penyebaran paham radikal terorisme kepada masyarakat, serta melakukan kontraradikalisasi yang tersegmentasi.
- iii. **Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme.** Misi ketiga adalah melakukan optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari terjadinya tindak pidana terorisme. Misi ini menitikberatkan pada optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis paska terjadinya tindak pidana terorisme. Beberapa diantaranya adalah dengan bereaksi cepat dalam penanganan krisis tindak pidana terorisme, mengungkap jaringan maupun pelaku tindak pidana terorisme, kolaborasi antarpenegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme, serta perlindungan aparat penegak hukum dan saksi.
- iv. **Melaksanakan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal.** Misi keempat adalah melaksanakan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal. Misi ini berfokus pada pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik secara fisik, materi, maupun psikologi secara optimal. Selain itu, pemulihan korban dan perlindungan saksi juga dilakukan melalui sinergitas dengan Kementerian/Lembaga terkait.

- v. **Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme.** Misi kelima adalah deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Beberapa fokus strategi BNPT dalam deradikalisasi diantaranya:
- Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang yang teridentifikasi sebagai returnis dan/ atau deportan di pusat deradikalisasi;
 - Deradikalisasi untuk orang atau kelompok orang yang terpapar terorisme di masyarakat;
 - Deradikalisasi untuk tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme di dalam rutan/lapas dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- vi. **Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme.** Misi keenam adalah kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme. Misi ini berfokus pada inisiasi dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di dunia. Misi ini sekaligus merepresentasikan bahwa Indonesia menjadi bagian dalam pelaksanaan kerja sama, baik bilateral, regional maupun multilateral untuk bersama-sama negara lain memerangi terorisme di dunia. Kerja sama yang dibangun meliputi berbagai hal, mulai dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme hingga penguatan penegakan hukum internasional terkait tindak pidana terorisme.
- vii. **Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.** Misi ketujuh adalah meningkatkan pelaksanaan

reformasi birokrasi yang profesional. Misi ini menekankan pada optimasi pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi BNPT sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025. Fokus dan prioritas reformasi birokrasi BNPT tahun 2020-2024 adalah mencapai reformasi birokrasi yang profesional dengan melaksanakan program-program quick win dalam kriteria hasil serta kriteria pengungkit yang dijabarkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi BNPT Tahun 2020-2024.

3) Tujuan Strategis

Dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah menetapkan tujuan di bidang penanggulangan terorisme untuk periode 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut:

- i. Diterapkannya kebijakan penanggulangan terorisme secara komprehensif;
- ii. Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (preemptif dan preventif);
- iii. Meningkatnya penegakan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme;
- iv. Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme;
- v. Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme;
- vi. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri;
- vii. Terwujudnya birokrasi BNPT yang profesional.


4) Sasaran Strategis BNPT

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan atas hasil satu atau beberapa program. Sementara itu, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) menggambarkan capaian sasaran strategisnya yang secara langsung merepresentasikan keberhasilan pencapaian strategi untuk mewujudkan Visi BNPT tahun 2024.

Penyusunan sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan alat bantu (*tools*) manajemen kinerja yang cukup populer digunakan di dunia, yaitu *Balanced Scorecard* (BSC). BSC tools manajemen kinerja untuk mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai fungsi internal dari suatu organisasi dalam rangka mencapai *outcome* yang diharapkan. BSC pada dasarnya memiliki 4 (empat) komponen utama, yaitu peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis (IKSS), dan inisiatif strategis.

Peta strategi menggambarkan hubungan sebab akibat antara sasaran strategis yang dipetakan dalam 4 (empat) perspektif BSC, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learn & growth*. Sasaran Strategis (SS) beserta IKSS disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan diputuskan oleh Kepala BNPT melalui beberapa forum strategis BNPT yang dihadiri oleh pejabat eselon I, II, III, hingga IV. Peta strategi BNPT tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 3.5
Peta Strategi BNPT 2020-2024



Adapun empat (4) sasaran strategis BNPT dimaksud, antara lain: *perspektif stakeholder, customer, internal process, dan learn & growth.* Empat perspektif ini terkait satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, keempat perspektif tersebut memiliki peran yang tidak dapat dihilangkan satu dengan lainnya.

- i. **Perspektif stakeholder.** Perspektif ini menunjukkan *outcome/impact* yang ingin dicapai oleh BNPT pada akhir periode (Tahun 2024). Sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* ini disusun berdasarkan Visi BNPT, yaitu : “Negara dan masyarakat aman dari ancaman maupun tindak pidana terorisme” dan berisi “Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme”. Sasaran strategis ini mempresentasikan semangat BNPT sebagai garda terdepan dalam

penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme.

ii. **Perspektif *customer***. Perspektif ini merupakan gambaran dari *output* yang ingin dicapai oleh BNPT, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja BNPT. Sasaran strategis pada perspektif *customer* memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

- Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia. Sasaran strategis ini mempresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme;
- Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia. Sasaran strategis ini mempresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT; dan
- Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme. Dampak kerugian yang besar dari terorisme dapat mengakibatkan efek negatif pada sektor ekonomi ataupun psikologi sosial masyarakat dalam skala besar. Oleh karena itu, sasaran strategis ini disusun dengan maksud mempresentasikan peran BNPT dalam meminimalisasi efek kerugian tindak pidana terorisme dengan fungsi penanganan krisis dan pemulihan korban.

iii. **Perspektif *internal process***. Perspektif ini merupakan gambaran dari proses internal yang harus dilakukan oleh BNPT untuk mencapai *output* yang diharapkan pada perspektif *customer*. Sasaran strategis pada perspektif ini

dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis utama BNPT, meliputi :

- Kebijakan, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;
- Kerja sama internasional, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) dari ancaman terorisme di luar negeri;
- Pencegahan, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap dan meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme;
- Penegakan hukum, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi dan terlindunginya aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme;
- Pemulihan dan deradikalisasi, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan dan meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi

iv. ***Perspektif learn & growth.*** Perspektif ini merupakan aset strategis yang harus dimiliki organisasi dalam melaksanakan proses bisnis dan mewujudkan seluruh sasaran strategis pada perspektif proses internal. Perspektif ini pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu : modal manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), dan modal organisasi (*organization capital*). Adapun sasaran

strategis pada perspektif ini adalah terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

b) Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan.

Arah kebijakan dan strategi BNPT tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi BNPT tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi BNPT disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Formulasi arah kebijakan dan strategi juga mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal BNPT, sehingga arah kebijakan dan strategi BNPT yang disusun dapat menjawab kebutuhan penanggulangan terorisme kedepan.

1) Arah Kebijakan dan Strategi BNPT

Arah kebijakan dan strategi BNPT menggambarkan koridor strategis yang mengawal dan memastikan pelaksanaan strategi dilakukan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun. Arah kebijakan dan strategi memuat upaya strategis yang dilakukan BNPT dalam merubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diharapkan, dengan *constraint* lingkungan strategis BNPT maupun arah kebijakan dan strategi nasional. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi, arah kebijakan dan strategi BNPT tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut:

- i. **Pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisme secara optimal.** Arah kebijakan pertama adalah pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisme secara optimal, sehingga payung hukum penanggulangan terorisme menjadi kuat dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia. Strategi yang diterapkan adalah penguatan regulasi penanggulangan

terorisme berbasis penelitian (*research based policy*) secara komprehensif lintas Kementerian/Lembaga, meliputi:

- Penelitian terkait penanggulangan terorisme;
- Penyusunan draft regulasi penanggulangan terorisme secara harmonis; dan
- Memastikan keselarasan (*alignment*) antar kebijakan

ii. **Pelaksanaan Kerja Sama Internasional secara Optimal.**

Arah kebijakan kedua adalah melaksanakan kerja sama internasional secara optimal. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah "Optimasi kerja sama Internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam penanggulangan terorisme, serta melaksanakan kerja sama penguatan perangkat hukum Internasional dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme," melalui:

- Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama bilateral di Kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa;
- Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama di tingkat regional maupun multilateral;
- Pelindungan terhadap Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri dari ancaman terorisme; serta
- Penguatan dan pelaksanaan standar, norma, dan hukum internasional dalam penanggulangan terorisme.

iii. **Kesiapsiagaan nasional sebagai antisipasi tindak pidana terorisme.**

Arah kebijakan ketiga adalah melaksanakan kesiapsiagaan nasional sebagai bentuk antisipasi terhadap pencegahan tindak pidana terorisme. Strategi yang dilakukan pada arah kebijakan ini adalah: "Meningkatkan

ketahanan nasional dari ancaman tindak pidana terorisme melalui kesiapsiagaan nasional," melalui:

- Pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme;
- Melakukan simulasi antisipasi tindak pidana terorisme antar aparat penegak hukum dengan melibatkan pemerintah;
- Pemberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme;
- Melakukan perlindungan sarana dan prasana; serta
- Sinergitas antar K/L terkait dalam memperkuat *awareness* masyarakat terhadap tindak pidana terorisme melalui pelibatan masyarakat secara komprehensif dalam memperkuat ketahanan nasional.

iv. **Pelaksanaan kontra-radikalisasi dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme.** Arab kebijakan keempat adalah pelaksanaan kontra-radikalisasi dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme secara masif. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah: "Perlemahan kapasitas, kapabilitas, dan jejaring organisasi terorisme serta penyebaran paham radikal terorisme", yang dilakukan melalui:

- **Mencegah dan memberantas pendanaan terorisme.** Pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme penting dilakukan dalam memutus rantai pendanaan organisasi teroris. Hal ini dilakukan untuk membatasi ruang gerak organisasi teroris dalam melakukan aksi teror.
- **Mengungkap Jejaring Teroris ke Publik.** Pengungkapan jaringan terorisme dilakukan untuk menimbulkan efek jera kepada organisasi maupun pelaku terorisme. Pengungkapan jaringan ini juga

sekaligus menjadi ajang unjuk kekuatan negara dalam melawan terorisme global maupun Indonesia.

- **Melakukan Kontra Radikalisasi tersegmentasi.** Kontra-radikalisasi perlu dilakukan secara sistematis, melibatkan berbagai macam tools maupun segmen yang spesifik agar tepat sasaran. Kontra-radikalisasi tidak hanya dilakukan secara umum, namun juga secara khusus baik pada institusi, orang maupun kelompok orang.
- **Menggunakan teknologi media sosial secara masif dalam menyebarkan paham "radikal positif" sebagai bentuk kontra ideologi, narasi, dan propaganda.** Penyebaran paham radikal terorisme akhir-akhir ini dilakukan melalui media sosial agar jangkauan paparan dapat menjadi lebih luas. Oleh karena itu, penggunaan media sosial penting untuk dilakukan dalam menangkal penyebaran paham radikal terorisme ini. Selain itu, penyebaran paham "radikal positif" juga perlu dilakukan untuk menangkal paham radikal terorisme yang tersebar, sebagai bentuk pertahanan diri masyarakat agar tidak mudah terpapar.
- **Memperkuat human and information intelligent melalui peningkatan kompetensi SDM maupun peningkatan kapasitas dan kapabilitas sarana dan prasarana.** Fungsi intelijen perlu diperkuat dalam penanggulangan terorisme, baik human intelligent maupun information intelligent. Hal ini dilakukan melalui penguatan personil hingga sarana dan prasarana intelijen sesuai kebutuhan dan perkembangan tren terorisme.

- **Sinergitas dengan instansi pemerintah yang memiliki fungsi intelijen, keamanan informasi, komunikasi dan informatika serta analisis transaksi keuangan.** Penanggulangan terorisme tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan K/L lain yang terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. Untuk itu, dibentuk sinergitas K/ L dalam konteks kontra-radikalisasi dengan melibatkan K/L yang memiliki fungsi intelijen, keamanan informasi, komunikasi dan informatika, serta analisis transaksi keuangan.
- **Kerja sama internasional dalam pertukaran data dan informasi terkait jejaring terorisme.** Upaya lain yang dilakukan BNPT dalam memberantas terorisme adalah melalui pelaksanaan kerja sama internasional, khususnya terkait pertukaran data dan informasi terkait jejaring terorisme. Kerja sama ini dilakukan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral khususnya dalam konteks pencegahan tindak pidana terorisme.

v. Deradikalisasi secara Optimal.

Arah kebijakan kelima adalah melakukan deradikalisasi secara optimal atas orang, kelompok orang, organisasi maupun tersangka, terdakwa dan terpidana terorisme. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah "**Deradikalisasi terintegrasi secara efektif dan efisien**", melalui:

- Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang yang teridentifikasi sebagai returnis dan/atau deportan di pusat deradikalisasi;
- Deradikalisasi untuk orang atau kelompok orang yang terpapar terorisme di masyarakat melalui pendekatan fisik dan non fisik sesuai perkembangan jaman

mengutamakan konsep kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan;

- Deradikalisasi untuk tersangka, terdakwa dan narapidana terorisme di dalam Rutan/Lapas dengan melibatkan stakeholder terkait;
- Membangun dan mengoperasikan pusat deradikalisasi BNPT;
- Sinergitas K/L terkait dalam deradikalisasi dalam Lapas; serta
- Sinergitas K/L terkait dalam deradikalisasi luar Lapas.

vi. Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme

Arah kebijakan keenam adalah penegakan hukum penanggulangan terorisme. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah "**Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis pasca terjadinya tindak pidana terorisme**", melalui:

- Quick response dalam penanganan krisis tindak pidana terorisme;
- Mengungkap jaringan maupun akar permasalahan terjadinya tindak pidana terorisme; serta
- Kolaborasi antar penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme.

vii. Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme Secara Optimal

Arah kebijakan ketujuh adalah pemulihan korban terorisme secara optimal. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah "**Pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal**", melalui:

- Pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik secara fisik, materi maupun psikologi;

- Pelindungan Apgakum dan saksi tindak pidana terorisme secara optimal;
- Sinergitas K/ L terkait dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme; serta
- Sinergitas K/L terkait dalam perlindungan saksi tindak pidana terorisme.

viii. Reformasi Birokrasi BNPT Menuju Birokrasi Profesional

Arah kebijakan kedelapan adalah reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional. Strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini

adalah **"Pelaksanaan reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional"**, melalui:

- Penguatan peraturan perundang-undangan;
- Penguatan tata laksana;
- Penguatan organisasi;
- Peningkatan kualitas SDM BNPT;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Penguatan pengawasan internal; serta
- Penguatan akuntabilitas kinerja BNPT;


2) Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Salah satu kunci dalam tahapan implementasi rencana strategis Kementerian/Lembaga adalah adanya dukungan regulasi. Dengan kata lain, kerangka regulasi adalah pemetaan kebutuhan regulasi guna mendukung implementasi rencana strategis BNPT tahun 2020-2024. Saat ini regulasi utama yang dijadikan acuan BNPT adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan regulasi tersebut, kemudian dilakukan analisis kebutuhan peraturan turunan seperti digambarkan berikut ini.

Gambar. 3.6
Kerangka Regulasi BNPT 2020-2024



Kerangka Regulasi BNPT tahun 2020-2024 disusun berdasarkan berdasarkan 9 (sembilan) tema beserta peraturan perundang-undangan turunannya . Dari 9 (sembilan) tema tersebut, 5 (lima) tema menjadi kewenangan BNPT. Diantaranya, 4 (empat) tema telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2019 ten tang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan yaitu tentang:

- i. Perlindungan kepada penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan
- ii. Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional
- iii. Pelaksanaan kontra-radikalisasi
- iv. Pelaksanaan deradikalisasi

Selanjutnya, 1 (satu) tema lainnya akan disusun sesuai target penyelesaian dalam kerangka regulasi Renstra BNPT 2020-2024, yaitu:

Peraturan Presiden (PerPres) beserta turunan Peraturan Badan (Perba) tentang susunan organisasi BNPT (Pasal 43H UU 5/ 2018).

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019, maka diperlukan peraturan perundang-undangan turunan yang seyogiannya mengatur tentang tata cara pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat. Peraturan perundang-undangan turunan ini sangat penting keberadaannya agar pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan terorisme nasional sesuai dengan ketentuan dan berkekuatan hukum. Adapun, detail terkait peraturan perundang-undangan turunan yang akan disusun dapat dilihat sebagai berikut:


- i. Peraturan Badan tentang pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme (Pasal 5 ayat 4 PP 77 /2019) ;
- ii. Peraturan Badan tentang kurikulum, metode, dan modul pendidikan dan pelatihan terpadu serta bentuk dan tata cara pelaksanaan pelatihan gabungan dan pelatihan bersama (Pasal 11 PP 77 / 2019);
- iii. Peraturan Badan tentang pedoman perlindungan dan peningkatan sarana prasarana (Pasal 13 ayat 2 PP 77 /2019);
- iv. Peraturan Badan tentang pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi (Pasal 27 PP 77 /2019);
- v. Peraturan Badan tentang koordinasi pelaksanaan deradikalisasi (Pasal 29 ayat 5 PP 77/ 2019); serta
- vi. Peraturan Badan tentang tata cara pemberian dan pelaksanaan perlindungan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat beserta keluarganya (Pasal 73 PP 77 / 2019)

3) Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perencanaan kebutuhan struktur organisasi dalam rangka menyelaraskan dengan perubahan arah kebijakan dan strategi organisasi dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai tahun 2024. Struktur organisasi BNPT saat ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Per-01/K.BNPT /1/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dimana susunan organisasi BNPT terdiri dari:

- Kepala
- Sekretariat Utama
- Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
- Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
- Deputi Bidang Kerja Sama Internasional
- Inspektorat


Gambar 3.7
Kerangka Kelembagaan BNPT



Dalam rangka memastikan keselarasan struktur organisasi dengan perubahan arah kebijakan dan strategi organisasi kedepan, maka BNPT melakukan evaluasi terhadap organisasi saat ini untuk mengidentifikasi kendala terkait struktur saat ini serta rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan, diantaranya:

- i. Terdapat 2 (dua) unit kerja setingkat Eselon 3 (subdirektorat) yang melakukan fungsi yang sama, yaitu fungsi operasional intelijen. Subdirektorat (Subdit) Pengawasan pada Direktorat Pencegahan dan Subdit Intelijen pada Direktorat Penindakan pada dasarnya melakukan fungsi yang sama, yaitu operasional intelijen, sehingga terjadi tumpang tindih tugas, fungsi maupun kewenangan. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan sebaiknya digabung dengan fungsi intelijen agar tidak tumpang tindih serta terjadi optimasi unit kerja yang melaksanakan fungsi intelijen, termasuk pengawasan terhadap jaringan dan barang.

Gambar. 3.8
Kerangka Evaluasi Struktur Direktorat Pencegahan dan Penindakan



- ii. Kontra radikalisasi sebagai salah satu proses utama pencegahan belum masuk kedalam salah satu fungsi organisasi BNPT. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Pasal 43C secara jelas mengamanatkan tentang kontra radikalisasi, yaitu bahwa:

- Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme,
- Kontra radikalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ Lembaga terkait.
- Kontra radikalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Merujuk pada struktur yang ada saat ini, kontra radikalisasi sebagai salah satu proses utama pencegahan belum termasuk kedalam salah satu fungsi organisasi BNPT. Fungsi saat ini hanya mencakup kontra propaganda yang dilakukan oleh Subdit Kontra Propaganda pada Direktorat Pencegahan, sehingga belum sesuai dengan Pasal 43C ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 di atas. Oleh sebab itu, kedepan **perlu dilakukan penyesuaian pada fungsi serta nomenklatur struktur**, misalnya: pembentukan unit Kontra Radikalisasi, yang membawahi 3 (tiga) unit kerja, yaitu: Kontra Narasi, Kontra Ideologi, dan Kontra Propaganda.

Gambar. 3.9
Evaluasi Struktur Direktorat Pencegahan (1)




- iii. **Terjadi tumpang tindih fungsi antara Seksi Penggalangan dan Seksi Media Literasi pada Subdit Kontra Propaganda serta Seksi Partisipasi Masyarakat pada Subdit Pemberdayaan Masyarakat.** Adanya tumpang tindih fungsi antara Seksi Penggalangan dan Seksi Media Literasi pada Subdit Kontra Propaganda serta Seksi Partisipasi Masyarakat pada Subdit Pemberdayaan Masyarakat, dimana fungsi penggalangan dilakukan menggunakan media literasi dan melibatkan masyarakat. Keduanya dapat melakukan pekerjaan dengan melibatkan media dan/atau menasar orang yang sama. Dalam konteks Kontra Propaganda, penggalangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai media, salah satunya adalah literasi.

Gambar. 3.10
Evaluasi Struktur Direktorat Pencegahan (2)



Oleh karena itu, konsistensi pembagian unit kerja kontra propaganda perlu diperjelas, apakah dilakukan berdasarkan fungsi atau produk. Misalnya, Seksi Penggalangan Masyarakat dan Seksi Penggalangan Online, sehingga Seksi Partisipasi Masyarakat dapat digabung dengan Seksi Penggalangan Masyarakat.

- iv. **Pengamanan obyek vital dan transportasi serta pengamanan lingkungan merupakan tugas dan fungsi Polri sesuai Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2017.**



Gambar. 3.11 Evaluasi Struktur Direktorat Perlindungan (1)

Peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obvit Nasional dan Obyek Tertentu menyebutkan bahwa pengamanan obyek vital dan transportasi serta pengamanan lingkungan merupakan tugas dan fungsi Polri. Oleh karena itu, maka nomenklatur Subdit dan Seksi perlu diubah dan koordinasi sebaiknya tidak dijadikan sebagai nomenklatur dikarenakan koordinasi merupakan fungsi, bukan nama jabatan. Misalnya: Subdit Pelindungan ESDM, Infrastruktur dan Industri, Subdit Pelindungan Transportasi, dan Subdit Pelindungan Fasilitas Publik dimana didalamnya dicantumkan tugas dan fungsi sebatas koordinasi.

- v. **Peran BNPT dalam pemulihan korban sebatas koordinasi, kecuali untuk korban terorisme masa lalu sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 5 tahun 2018.**



Gambar. 3.12 Evaluasi Struktur Direktorat Perlindungan (2)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Pasal 43G huruf c menyebutkan bahwa salah satu tugas BNPT adalah mengkoordinasikan program pemulihan korban, sehingga fungsi pemulihan korban yang menjadi peran BNPT sebatas koordinasi dan hanya berwenang terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum selesai dipulihkan. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian fungsi pada Seksi Pemulihan Korban, Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme, Direktorat Perlindungan. Seksi Pemulihan Korban dapat disesuaikan nomenklaturnya menjadi Seksi Pemulihan Korban Terorisme Masa Lalu.

- vi. **Peran BNPT adalah perlindungan dan peningkatan Sarpras, sedangkan nomenklatur jabatan adalah Seksi Pemulihan Sarana Dan Prasarana.** PP Nomor 77 tahun 2019 Pasal 13 menyebutkan mengenai perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, sedangkan nomenklatur jabatan pada struktur saat ini adalah pemulihan sarana dan prasarana. Konteks perlindungan dan peningkatan pada PP Nomor 77 tahun 2019 Pasal 13 sangat berbeda dengan

konteks pemulihan pada nomenklatur jabatan struktur organisasi ini, sehingga tidak selaras dengan amanat regulasi. Perbedaan konteks ini dapat berdampak terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan tanpa menyesuaikan dengan perubahan regulasi terbaru . Untuk itu, **nomenklatur Direktorat sebaiknya disesuaikan menjadi "Direktorat Perlindungan Obvit dan Sarana Prasarana", dan nomenklatur pemulihan Sarana Dan Prasarana diganti dengan "Perlindungan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana".**




Gambar 3.13 Evaluasi Struktur Direktorat Perlindungan (3)

vii. **Proses deradikalisasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 belum sepenuhnya dituangkan dalam nomenklatur → Rehabilitasi, Reinedukasi dan Reintegrasi Sosial belum dimasukkan menjadi nomenklatur tersendiri.** Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Pasal 43D ayat 4 huruf a sampai dengan d, menyebutkan bahwa deradikalisasi terhadap orang diberikan melalui tahapan:

- Identifikasi dan penilaian;
- Rehabilitasi;

- Reeducasi; dan
- Reintegrasi sosial.

Struktur saat ini baru mengakomodasi tahapan identifikasi (dengan adanya Seksi Identifikasi Narapidana dan Seksi Identifikasi Dalam Masyarakat), namun belum memasukkan rehabilitasi, reeducasi dan reintegrasi sosial pada nomenklatur jabatannya. Walaupun dalam tugas dan fungsi yang tertuang berdasarkan Peraturan Kepala BNPT nomor PER-01 /K.BNPT / 1/2017 ten tang Organisasi dan Tata Kerja BNPT, rehabilitasi, reeducasi dan reintegrasi adalah bagian dari fungsi bina dalam lembaga permasyarakatan dan didelegasikan menjadi tugas seksi bina narapidana. Sedangkan proses pertama, yaitu identifikasi dimasukkan menjadi unit kerja tersendiri setingkat seksi (eselon IV). Mengingat keempat proes Deradikalisasi tersebut merupakan proses terpisah dan saling berurutan, maka fungsi Rehabilitasi, Reeducasi dan Reintegrasi Sosial sebaiknya menjadi unit kerja tersendiri.



Gambar. 3.14 Evaluasi Struktur Direktorat Deradikalisasi

viii. Pembagian seksi pada Subdit Bina Dalam Lapas Khusus Terorisme tidak konsisten dengan 2 Subdit lainnya, padahal pembagian Subdit hanya dibedakan pada obyek deradikalisasi saja.

Merujuk pada struktur Direktorat Deradikalisasi, konsistensi dalam pembagian seksi antar subdirektorat perlu dilakukan, pembagian kerja antara Subdit Bina Dalam Lembaga Masyarakat dan Subdit Bina Masyarakat dengan Subdit Bina Dalam Lembaga Masyarakat Khusus Teroris tidak konsisten dimana ketiga subdit seharusnya memiliki tugas dan fungsi yang sama, hanya dibedakan pada obyeknya saja. Subdit Bina Dalam Lembaga Masyarakat melaksanakan fungsi Deradikalisasi didalam lembaga masyarakat, Subdit Bina Masyarakat melakukan fungsi Deradikalisasi didalam masyarakat (diluar lembaga masyarakat) sedangkan Subdit Bina Dalam Lembaga Masyarakat Khusus Teroris melaksanakan fungsi Deradikalisasi didalam lembaga masyarakat khusus teroris. Jika dilihat pada penjabaran tersebut, maka ketiga Subdit sama-sama melakukan fungsi Deradikalisasi namun pada 3 (tiga) obyek yang berbeda. Sehingga pembagian unit kerja dibawahnya seharusnya konsisten dan sinkron satu dengan yang lainnya. Namun, Subdit Bina Dalam Lembaga Masyarakat Khusus Teroris memiliki pembagian unit kerja dengan kedua Subdit lainnya. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam fokus pelaksanaan Deradikalisasi.

Oleh karena itu, konsistensi dalam pembagian seksi antar ketiga subdirektorat perlu dilakukan, kecuali Subdit Bina Dalam Lembaga Masyarakat Khusus Terorisme memiliki tugas yang berbeda dengan kedua subdirektorat lainnya.

- ix. Fungsi intelijen dibawah direktorat penindakan membatasi operasional intelijen terkait penindakan terorisme.




Gambar 3.15. Evaluasi Struktur Direktorat Penindakan (1)

Fungsi intelijen yang berada dibawah Direktorat Penindakan membatasi operasional intelijen terkait penindakan terorisme. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tugas utama BNPT (dalam konteks pelaksanaan) adalah pencegahan tindak pidana terorisme dan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme, sehingga fungsi intelijen seharusnya ada pada unit kerja pencegahan maupun kerja sama internasional.

Oleh karena itu, Subdit Intelijen perlu dijadikan ke deputian tersendiri agar pelaksanaan tugas dapat mencakup keseluruhan bidang penanggulangan terorisme. Kedepan, operasional intelijen dilakukan dalam konteks pencegahan, koordinasi penanganan maupun kerja sama internasional.

- x. Subdit Teknologi Informasi berada dibawah Direktorat Penindakan bermakna bahwa Teknologi Informasi hanya dimanfaatkan dalam konteks penindakan terorisme.




Gambar 3.16 Evaluasi Struktur Direktorat Penindakan (2)

Subdit Teknologi Informasi yang saat ini berada dibawah Direktorat Penindakan bermakna bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hanya dimanfaatkan dalam konteks penindakan terorisme dan tidak ada pemanfaatan TIK untuk pencegahan maupun kerja sama internasional.

Kedepan, unit pengelola TIK sebaiknya digabung dengan unit khusus dibawah Kepala yang berfungsi dalam melakukan analisis dan pengendalian krisis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 43E ayat (2).

- xi. **Lingkup pembagian seksi pada Subdit Teknologi Informasi belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 1 ayat (3).**




Gambar 3.17 Evaluasi Struktur Direktorat Penindakan (2)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi, sehingga cakupan kerja TI idealnya mulai dari mengumpulkan hingga menyebarkan informasi.

Struktur Subdit Teknologi Informasi saat ini meliputi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengumpulan Data dan Seksi Pengolahan Data. Kedepan, lingkup kerja dan nomenklatur seksi perlu diperluas meliputi pengumpulan, persiapan, penyimpanan, pengolahan/pemrosesan, mengumumkan, analisis hingga menyebarkan informasi.

- xii. **Posisi Subdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis tidak tepat berada dibawah Direktorat Penindakan.**




Gambar. 3.18 Evaluasi Struktur Direktorat Penindakan (3)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 43A ayat (3), kesiapsiagaan nasional adalah bagian dari pencegahan tindak pidana terorisme, bukan bagian dari penindakan. Oleh karena itu, posisi Subdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis tidak tepat berada dibawah Direktorat Penindakan dan perlu dibentuk unit kerja tersendiri yang bertugas menangani kesiapsiagaan nasional. Di sisi lain, pengendalian krisis juga merupakan tugas utama BNPT sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 43E ayat (2), sehingga tidak tepat jika menjadi bagian dari kesiapsiagaan nasional dan penindakan terorisme. Perlu dibentuk unit khusus dibawah Kepala yang berfungsi dalam melakukan analisis dan pengendalian krisis sesuai amanat UU 5/2018 pasal 43E ayat (2).

- xiii. **Pembinaan kemampuan dilakukan dalam meningkatkan kemampuan aparatur → Direktorat ini seharusnya menjadi bagian dari unit kerja yang menangani kesiapsiagaan nasional.** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018,


peningkatan kemampuan aparatur adalah bagian dari kesiapsiagaan nasional. Pembinaan kemampuan dilakukan dalam meningkatkan kemampuan aparatur, sehingga Direktorat ini seharusnya menjadi bagian dari unit kerja yang menangani kesiapsiagaan nasional. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tidak menyebutkan secara spesifik peran BNPT dalam pelaksanaan operasi penanganan tindak pidana terorisme maupun penggunaan kekuatan, BNPT hanya berwenang melakukan analisis dan pengendalian krisis dalam memberikan fasilitas kepada Presiden untuk mengambil keputusan sesuai pasal 43E ayat 2.

Kedepan, perlu dibentuk unit kerja tersendiri yang bertugas menangani peningkatan kemampuan aparatur dibawah unit kerja kesiapsiagaan nasional. Selain itu, pengembangan operasi dan penggunaan kekuatan sebaiknya dihapuskan/ diganti dengan unit kerja yang relevan dengan pembinaan kemampuan, misalnya: Subdit Pendidikan, Subdit Pelatihan, dan Subdit Penilaian Kemampuan Aparatur. Selain itu, perlu dibentuk unit kerja khusus yang bertugas dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diktat) penanggulangan tindak pidana terorisme secara terpusat.



Gambar. 3.19 Evaluasi Struktur Direktorat Pembinaan kemampuan

- xiv. **Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tidak menyebutkan kewenangan BNPT dalam penegakan hukum.**



Gambar 3. 20 Evaluasi Struktur Direktorat Penegakan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, pasal 43E, 43F, 43G dan 43H, tidak tertulis kewenangan BNPT dalam penegakan hukum, sehingga Direktorat Penegakan Hukum tidak diamanatkan dalam Kewenangan terkait koordinasi dalam penegakan hukum juga tidak disebutkan dalam berbagai regulasi terbaru terkait BNPT, khususnya UU nomor 5 tahun 2018 maupun PP nomor 77 tahun 2019. Sehingga nomenklatur direktorat ini tidak sesuai dengan amanat kedua regulasi tersebut.

Oleh karena itu, Direktorat ini perlu mengalami perubahan fungsi dan nomenklatur dalam menjalankan seluruh amanat pada UU nomor 5 tahun 2018 maupun PP nomor 77 tahun 2019, misalnya menjadi unit eselon II yang melaksanakan analisis dan pengendalian krisis dalam memberikan fasilitas kepada Presiden untuk pengambilan kebijakan, termasuk

penggunaan sumberdaya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

- xv. **Perangkat Hukum Internasional tidak satu rumpun dengan Kerja Sama Internasional.**



Gambar. 3.21 Evaluasi Struktur Direktorat PHI

Pasal 430 huruf d mengamanatkan salah satu tugas BNPT adalah merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional tersebut. Dalam struktur organisasi saat ini, terdapat fungsi Perangkat Hukum Internasional (PHI) yang tidak satu rumpun pekerjaan dengan Kerja Sama Internasional. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi dan perubahan nomenklatur Direktorat PHI yang selaras dengan fungsi kerja sama internasional dibidang penanggulangan terorisme. Misalnya Direktorat pelaksanaan konvensi dan resolusi internasional di bidang penanggulangan terorisme.

- xvi. **Belum ada unit kerja khusus yang bertugas dalam pengelolaan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme sesuai amanat UU Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 43G huruf a.** Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 43G menyebutkan bahwa BNPT memiliki tugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional

penganggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Saat ini belum ada unit kerja khusus yang bertugas dalam pengelolaan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme sesuai amanat Undang-Undang tersebut, sehingga kedepan perlu adanya unit kerja khusus untuk menangani tugas tersebut, sehingga kedepan perlu adanya unit kerja khusus untuk menangani tugas pengelolaan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme.

- xvii. Fungsi perencanaan, hukum dan humas tidak berada pada satu rumpun pekerjaan.** Fungsi perencanaan, hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) tidak berada pada satu rumpun pekerjaan yang saling terkait dan/atau berdekatan, bahkan ketiga fungsi ini cenderung berbeda. Fungsi perencanaan cenderung melaksanakan siklus Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mulai dari perencanaan hingga Monev. Fungsi hukum memberikan layanan administrasi dan bantuan hukum internal BNPT. Sedangkan fungsi Humas menjalankan fungsi kehumasan dan memberikan layanan informasi kepada pihak eksternal. Hal ini dapat berdampak terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pada Biro Perencanaan, Hukum dan Humas dimana tidak hanya permasalahan beban kerja yang tinggi, namun juga varian pekerjaan yang berbeda akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, sebaiknya fungsi Perencanaan digabungkan dengan fungsi yang berdekatan dengan fungsi ini, yaitu Keuangan. Hal ini perlu dilakukan mengingat pengelolaan Perencanaan dan Keuangan merupakan proses yang saling terkait, dimana dalam pengelolaan SPPN pasti beririsan dengan pengelolaan keuangan.

xviii. **Fungsi monitoring dan evaluasi tidak terdapat pada unit kerja di bawah Biro Perencanaan, Hukum dan Humas.**

Fungsi monitoring dan evaluasi sangat berbeda dengan fungsi data dan pelaporan. Dalam fungsi monitoring dan evaluasi, terdapat upaya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan strategi, program dan kegiatan serta evaluasi sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan strategi, program dan kegiatan. Sedangkan fungsi data hanya berfungsi dalam menyediakan data dan pelaporan hanya berfungsi administratif dalam menyusun pelaporan, tidak sampai pada pemantauan pelaksanaan perbaikan kinerja.



Gambar. 3.21 Evaluasi Struktur Direktorat Perencanaan, Hukum dan Humas

Oleh karena itu, sebaiknya fungsi data dan pelaporan ditingkatkan menjadi fungsi monitoring dan evaluasi serta pemantauan pelaksanaan upaya peningkatan implementasi strategi program dan kegiatan, dalam memastikan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dapat berjalan dengan baik.

Dari Sumber Daya Manusia (SDM), BNPT saat ini diperkuat dengan 495 pegawai, dengan rincian: 298 pegawai BNPT; 10 orang kelompok ahli; 187 orang sisanya berstatus P'IT /TA/ TPA/ BKO. Dengan mempertimbangkan perluasan cakupan tugas dan fungsi organisasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019, kedepan diprediksi kebutuhan optimal pegawai BNPT sejumlah 965 orang. Kebutuhan ini diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap melalui penambahan 45-50 personil per tahun. Sehingga, berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap aspek kelembagaan BNPT dalam mendukung pencapaian Renstra BNPT tahun 2020-2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting berikut ini:

1. Terjadi tumpang tindih pada beberapa fungsi pada struktur organisasi BNPT.
2. Beberapa fungsi pada struktur organisasi BNPT belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
3. Terdapat amanat peraturan perundang-undangan yang belum diterjemahkan kedalam struktur organisasi BNPT.
4. Jumlah SDM BNPT belum optimal untuk melaksanakan seluruh tugas dan fungsi BNPT sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019.

Oleh karena itu, dibutuhkan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi BNPT serta penguatan SDM BNPT agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BNPT tahun 2020-2024.

2. Program berbasis Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Program penanggulangan terorisme oleh BNPT diarahkan pada program berbasis pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini

sebagaimana disampaikan oleh Kepala BNPT RI Komjen Pol Boy Rafli Amar di Palu dalam rapat koordinasi dan shilaturahmi BNPT dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Sulawesi Tengah pada hari Senin, 10 Agustus 2020. Pola penanganan dan penanggulangan terorisme, radikalisme, intoleransi yang menjadi tugas dan fungsi BNPT berbasis pada pembangunan kesejahteraan yang dilakukan dengan melibatkan Tim Satgas Sinergitas Nasional dan Daerah.

Tim Sinergitas Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di dalamnya terdapat 38 lembaga, kementerian, badan, forum, dan masyarakat yang semuanya akan terlibat aktif dalam program berbasis pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sinergitas ini diharapkan dapat membangun pemberdayaan masyarakat yang lebih maksimal dengan menggenjot beberapa sektor, termasuk sektor perkebunan, industri kecil, dan menengah, serta sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme berbasis kesejahteraan dilakukan dengan mendirikan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN). Pendekatan ini sebagai upaya memutus mata rantai agar warga di satu wilayah atau kawasan yang di dalamnya ada indikasi gerakan intoleransi, tidak mengikuti gerakan atau paham tersebut.

Program KTKN sebagai langkah optimalisasi pendekatan lunak dalam penanggulangan terorisme akan melibatkan berbagai unsur di masyarakat, baik unsur pendidikan, unsur ekonomi, unsur pariwisata, dll akan dilibatkan dalam kerja sama penanggulangan terorisme. Adapun rencana aksi program penanggulangan terorisme dilakukan dengan tiga strategi, yaitu:

1. Kontraradikalisasi yang ditujukan terhadap kelompok atau orang pendukung, simpatisan, dan masyarakat yang belum terpapar paham radikal, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pencegahan.
2. Strategi deradikalisasi yang merupakan upaya menanggulangi paham radikal atau menurunkan kadarnya menjadi tidak

radikal, pada kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan.

3. Pemenuhan sarana kontak yang merupakan strategi intelijen penggalangan dengan memfokuskan pada aspek pemenuhan sarana kontak, yang ditujukan untuk membantu membangun, memperbaiki, mengadakan, mengoptimalkan, mendukung sarana, dan fasilitas umum secara terbatas.

Sementara itu, untuk melakukan monitoring program kerja sama Tim Sinergi dalam penanggulangan terorisme, BNPT telah memiliki Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Sinergi Antar Kementrian atau Lembaga (Simonsikat). Simonsikat adalah aplikasi yang akan membantu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, mempermudah mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan/realiasi, serta mempercepat proses pembuatan dan pengolahan data monitoring dan evaluasi rencana aksi kementerian/lembaga. Oleh karena itu, melalui Simonsikat dapat melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap program yang dijalankan oleh anggota Tim Sinergitas Penanggulangan Terorisme.

Di atas semua itu, perspektif BNPT dalam penanggulangan terorisme adalah kebijakan penanggulangan terorisme berbasis kesejahteraan masyarakat. Program berbasis masyarakat dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga/kementerian dan masyarakat sipil sebagai upaya menghadirkan negara dalam upaya nyata penanggulangan terorisme. Pasalnya, persoalan ancaman terorisme merupakan musuh bersama segenap bangsa Indonesia, yang tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh BNPT sehingga peran serta masyarakat dalam penanggulangan terorisme adalah kunci keberhasilan mencegah adanya radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi yang dapat mengarah pada aksi terorisme. Di samping itu, Program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun didasarkan pada mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. BNPT berperan mendukung pemerintah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban terutama dari ancaman terorisme.

E. Ringkasan

Sejarah pembentukan BNPT berawal dari peristiwa Bom Bali I sebagai titik balik sejarah kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasca-Bom Bali I, pemerintah Indonesia membentuk Perppu No.1/2002 dan Perppu No.2/2002, yang kemudian di tindak lanjuti dengan menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme, yang melahirkan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) sebagai cikal bakal BNPT yang diresmikan pada tahun 2010.

Pembentukan BNPT pada tahun 2010 menandai pergeseran pendekatan penanggulangan terorisme di Indonesia, dari pendekatan keras (*hard approach*) ke pendekatan lunak (*soft approach*), di mana BNPT memainkan peran penting sebagai ujung tombak penanggulangan terorisme di Indonesia. Puncaknya, UU No. 5 Tahun 2018 makin menguatkan lanskap penanggulangan terorisme yang mengkombinasikan antara pendekatan keras (*hard approach*) berupa penegakan hukum atau penindakan dan pendekatan lunak (*soft approach*) berupa pencegahan yang meliputi, antara lain: kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Adapun fungsi BNPT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43F UU. No. 5 Tahun 2018, antara lain: 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; 2) Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan 3) Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Sementara itu, Tugas BNPT dinyatakan dalam Pasal 43G UU. No. 5

Tahun 2018, antara lain: 1) Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; 2) Mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme; 3) Mengoordinasikan program pemulihan korban; dan 4) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

Adapun arah kebijakan strategi BNPT pada periode 2020-2024, antara lain: 1) Pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisme secara optimal; 2) pelaksanaan kerja sama internasional secara optimal; 3) kesiapsiagaan nasional sebagai antisipasi tindak pidana terorisme; 3) pelaksanaan kontra radikalisasi dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme; 4) deradikalisasi secara optimal; 5) penegakan hukum penanggulangan terorisme; 5) pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal; dan 6)

reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional.

F. Latihan Soal dan Jawaban

Soal

1. Jelaskan sejarah singkat terbentuknya Badan Nasional penanggulangan Terorisme (BNPT)?
2. Jelaskan tugas dan fungsi BNPT menurut peraturan atau perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana susunan atau struktur organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)?
4. Jelaskan visi dan misi BNPT yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNPT tahun 2020 – 2024?
5. Jelaskan tujuan strategis penanggulangan terorisme BNPT untuk periode 2020 – 2024?

Jawaban

1. Sejarah lahirnya BNPT berawal dari respon pemerintah Indonesia terhadap peristiwa Bom Bali 1 tahun 2002. Peristiwa Bom Bali I tidak saja menjadi titik balik sejarah terorisme, akan tetapi juga berdampak pada lanskap kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasca-terbitnya Perppu No.1/2002 dan Perppu No.2/2002, pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Menkopolkam kemudian membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: Kep-26/Menko/Polkam/11/2002. DKPT ini yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya BNPT yang diresmikan pada tahun 2010. Pembentukan BNPT menandai pergeseran pendekatan penanggulangan terorisme di Indonesia, yang mengkombinasikan pola pendekatan keras (*hard approach*) dan pola pendekatan lunak (*soft approach*).
2. BNPT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43F UU. No. 5 Tahun 2018 sebagai badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme di Indonesia menjalankan fungsi, yaitu: Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Dalam menjalankan fungsi di atas, BNPT menjalankan tugas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43G UU. No. 5 Tahun 2018, antara lain: Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; Mengoordinasikan antar penegak

hukum dalam penanggulangan terorisme; Mengoordinasikan program pemulihan korban; dan Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

3. Struktur organisasi BNPT disusun dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Per-01 /K.BNPT /1/2017. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, struktur organisasi BNPT terdiri dari: Kepala; Sekretariat Utama; Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi; Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan; Deputi Bidang Kerja Sama Internasional; dan Inspektorat.
4. Visi BNPT Tahun 2020-2024 adalah “Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme dalam rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.” Oleh karena itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan, semua upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bermuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Adapun misi BNPT periode 2020-2024 adalah perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme, melalui : a) Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian; b) Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme; c) Optimalisasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme; d) Melaksanakan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal; e) Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme; f) Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme; dan g) Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.
5. Dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah menetapkan tujuan di bidang penanggulangan terorisme untuk periode 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut: a) Diterapkannya kebijakan penanggulangan terorisme secara komprehensif; b) Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (preemptif dan preventif); c) Meningkatnya penegakan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme; d) Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme; e) Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme; f) Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri; dan g) Terwujudnya birokrasi BNPT yang profesional.

Daftar Pustaka

Buku

Bakti, Agus Surya. *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulahpress. 2014.